



BUPATI BANTAENG

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 40/356/VII/2015

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANTAEI.G

BUPATI BANTAENG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa terdapat beberapa Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh swasta di Kabupaten Bantaeng memenuhi syarat untuk penegerian;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Bantaeng, perlu meningkatkan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi sekolah negeri;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 410/349/VIII/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan : Berita acara hasil Peninjauan Lokasi dan Verifikasi Dokumen Pendukung Penegerian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Penegerian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Biaya penyelenggaraan sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 18 Agustus 2015



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Ditjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 410/356/YM/ 2015

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015

TENTANG : PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANTAENG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BANTAENG**

NO.	NAMA SEKOLAH		STATUS	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	TK. PERTIWI RANTING BISSAPPU, KECAMATAN BISSAPPU	TK. NEGERI PERTIWI BISSAPPU, KECAMATAN BISSAPPU	SWASTA	NEGERI
2	TK. PERTIWI CABANG BANTAENG, KECAMATAN BANTAENG	TK. NEGERI PERTIWI BANTAENG, KECAMATAN BANTAENG	SWASTA	NEGERI
3	TK. PERTIWI RANTING LETTA, KECAMATAN BANTAENG	TK. NEGERI PERTIWI LETTA, KECAMATAN BANTAENG	SWASTA	NEGERI
4	TK. PERTIWI RANTING PULLAUWENG, KECAMATAN IREMERASA	TK. NEGERI PERTIWI PULLAUWENG, KECAMATAN IREMERASA	SWASTA	NEGERI
5	TK. PERTIWI RANTING DIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG	TK. NEGERI PERTIWI DIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG	SWASTA	NEGERI
6	TK. PERTIWI RANTING BANYORANG, KECAMATAN TOMPOBULU	TK. NEGERI PERTIWI BANYORANG, KECAMATAN TOMPOBULU	SWASTA	NEGERI
7	TK. IDHATA, KECAMATAN BANTAENG	TK. NEGERI IDHATA BANTAENG, KECAMATAN BANTAENG	SWASTA	NEGERI

BUPATI BANTAENG,



H. M. MURDIN ABDULLAH